

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi tidak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan Negara bukan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan dan menetapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintah dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang

dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan Kontribusi dalam penerimaan Negara adalah PNBP dari Bidang Peradilan. Mahkamah Agung, yang memiliki 800 UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang tersebar di setiap kota / Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang baik atas PNBP.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 1997. Menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara agar sesuai dengan tujuan UU no 20 tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai

langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu karena adanya keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 20 tahun 1997. PP No 53 tahun 2008 ini tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang peradilan umum saja, namun menjelaskan tentang jenis dan tariff mengenai PNBP yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Apabila dikemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai jenis dan tariff mengenai PNBP di lingkungan Mahkamah Agung, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut.

Keberadaan PP no 53 Tahun 2008 mengatur tentang Tarif PNBP yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya itu tersendiri, sehingga PP No 53 Tahun 2008 tersebut dirasakan menjadi *controlling* bagi PNBP di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kendala yang ada dalam pengelolaan PNBP dilingkungan Mahkamah Agung, salah satunya adalah kurangnya pembinaan dan atau sosialisasi mengenai pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan PNBP dari pengelola PNBP diseluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, selain itu juga kurangnya pengawasan pengelolaan penatausahaan dan pelaporan PNBP di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian yang kemudian akan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pengendalian Internal TerhadapPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Pada Pengadilan Negeri Surabaya”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pengendalian internal PNBP di Pengadilan Negeri Surabaya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui kegiatan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Surabaya sudah melaksanakan dan menerapkan PP No. 53 tahun 2008 dengan baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang pengendalian internal atas PNBPN melalui penerapan PP nomor 53 Tahun 2008,
2. Bagi Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pengendalian internal atas PNBPN,
3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

**Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2008
Pada Pengadilan Negeri Surabaya**



Oleh :

DIAN SAVITRY ARSYANTY

NIM : 14350287